

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL ANGGARAN SURABAYA  
KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE "A"  
Jl. Indrapura No. 5  
SURABAYA

Nomor : 16/A-SE/VI/1983

Surabaya, 21 Juni 1983

Lampiran : 1 (satu) set.

Perihal : Penjualan kendaraan perorangan  
dinas milik Negara.-

K e p a d a

Yth. Semua Kepala Kantor/Satuan Kerja/  
Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji  
dalam wilayah pembayaran Kantor  
Perbendaharaan Negara

SURABAYA

SURAT - EDARAN  
Nomor: 16/1983

Menunjuk Surat Edaran Direktorat Jendral Anggaran tanggal 2 Juni 1983 No. SE-75/A.74/1983 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dalam rangka pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas milik Negara, bersama ini disampaikan salinan rekaman Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 7 Maret 1983 Nomor 215/KMK.011/1983 tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara, terlampir.

Dalam hubungan ini diberikan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Harga kendaraan perorangan dinas yang harus dibayar oleh pembeli adalah sebesar 50% (limapuluh persen) dari harga perolehan/pembelian semula, setelah dikurangi penyusutan yang besarnya 12% (duabelas persen) setiap tahun, dengan ketentuan bahwa penyusutan itu sebanyak-banyaknya 90% (sembilan puluh persen). Harga kendaraan tersebut dapat dibayar lunas sekaligus atau dengan angsuran dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun.  
Kepada pembeli kendaraan perorangan dinas milik Negara diberikan keringanan 10% (sepuluh persen) dari harga kendaraan yang harus dibayar yang akan diperhitungkan dengan harga yang dibayar.
2. Apabila surat keputusan/surat perjanjian jual beli mengenai penjualan kendaraan perorangan dinas milik Negara dari Departemen/Lembara Negara bersangkutan telah kami terima, maka segera akan kami terbitkan Surat Penagihan hutang kepada Negara (SPN) atas nama pembeli. Hal ini tidak berlaku bagi kendaraan perorangan dinas yang penjualannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (termasuk Bank-Bank Daerah) dan Departemen HANKAM.
3. Setelah surat perjanjian jual-beli kendaraan perorangan dinas milik Negara ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Kepala Kantor dan Pihak pembeli), maka kendaraan itu telah dapat dihapuskan dari daftar inventaris dan dengan demikian telah dapat dibalik-namakan melalui instansi yang berwenang untuk itu.
4. Harga pembelian kendaraan dinas tersebut yang dibayar lunas sekaligus harus disetor langsung ke Kas Negara atau ke dalam rekeningnya pada Giro Pos atau Bank Pemerintah setempat. Dalam hal pembayaran secara angsuran, maka pembayaran itu dilakukan dengan cara potongan melalui daftar gaji/pensiun yang bersangkutan sampai lunas, dengan catatan bahwa setelah pelunasan tersebut atas permintaan yang bersangkutan akan kami buat surat keterangan yang menyatakan bahwa hutang kepada Negara telah lunas.

Demikian.....

Demikian surat edaran ini untuk mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya.-



Kepala Kantor Perbendaharaan Negara,

JOSEPH PO'OE  
NIP.060002360

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Direktur Jendral Anggaran di Jakarta ;
2. Bapak Direktur Jendral Anggaran  
up. Bapak Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta ;
3. Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran  
di Surabaya.-

DISPERPUSIP JATIM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1983  
TENTANG  
PENGHAPUSAN PENYEDIAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pengadaan dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas milik negara sebagai sarana pelaksanaan tugas para pejabat di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya merupakan beban bagi keuangan negara ;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menghapuskan untuk seterusnya penyediaan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Pemerintah, dengan menjual kendaraan perorangan dinas tersebut kepada Pejabat Pemerintah ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN PENYEDIAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
- a. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan bermotor perorangan milik negara yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pemerintah ;
  - b. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Pejabat-pejabat lain yang memegang Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Tidak termasuk Kendaraan Perorangan Dinas dalam Keputusan Presiden ini ialah kendaraan dinas antar jemput pegawai dan kendaraan dinas lain yang tidak termasuk dalam ayat (1) huruf a Pasal ini.

Pasal 2

- (1) Mulai tanggal 1 April 1983 Pemerintah tidak lagi menyediakan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pejabat Pemerintah dan tidak menyediakan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan tersebut.
- (2) Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas oleh Pemerintah hanya untuk pejabat-pejabat negara : Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah, Bupati/Kepala Daerah dan Ketua Besar/Kepala Perwakilan Negara di luar negeri.



Pasal 3

Pejabat Pemerintah yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini menjadi pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas dapat membeli kendaraan tersebut.

BAB II

TATA CARA PENJUALAN

KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Pasal 4

Harga penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Pemerintah ditentukan sebagai berikut :

1. Harga yang dibayar adalah 50% (lima puluh persen) dari harga perolehan/pembelian semula setelah dikurangi penyusutan yang besarnya 12% (dua belas persen) setiap tahun, dengan ketentuan bahwa penyusutan itu sebanyak-banyaknya sebesar 90%.
2. Harga kendaraan perorangan dinas tersebut dapat dibayar dengan lunas sekaligus atau dengan angsuran dalam jangka waktu selama lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dijual dengan angsuran kepada pemegangnya menjadi kendaraan milik pribadi terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pembelian oleh Pejabat Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada para pemegangnya harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir Juni 1963.
- (2) Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada para pemegangnya dilakukan oleh masing-masing Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah lainnya, dengan koordinasi Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Team Keppres 10.

Pasal 7

Hasil pendapatan dari penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang dibeli oleh Pejabat Pemerintah disetorkan oleh Instansi-instansi Pemerintah tersebut dalam Pasal 6 kepada Kas Negara.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku juga bagi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha serta Bank-bank Milik Negara.

Pasal 9 .....

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 1983.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

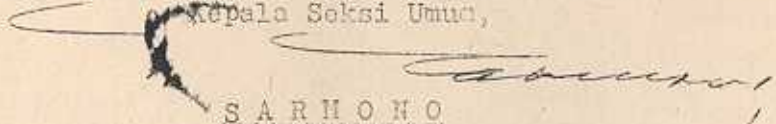
SOEHARTO

Disalin sesuai aslinya oleh:

SEKRETARIAT KABINET R.I.

Disalin sesuai dengan aslinya.

A/n Kepala Kantor Perbendaharaan Negara  
Kepala Seksi Umum,

  
S. A. R. H. O. N. O.  
NIP. 060002360



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NO : 215/KMK.011/1983

T E N T A N G

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 menetapkan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden dimaksud, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu keputusan tentang tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 juncto Keputusan Presiden 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III ;
4. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas.
- Mendengar : Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Team Keppres 10.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan bermotor perorangan milik Negara yang dipergunakan oleh Pejabat Eselon I, Eselon II serta pemegang tetap kendaraan perorangan dinas.
- (2) Tidak termasuk Kendaraan Perorangan Dinas dalam Keputusan ini ialah sebagai berikut :
- a. Kendaraan antar jemput pegawai yakni kendaraan jenis penumpang sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Kendaraan operasional, yakni :
1. Kendaraan khusus bukan penumpang
2. Kendaraan yang bergerak atas perintah.
- (3) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur oleh Pimpinan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Instansi Pemerintah lainnya.

B A B II

PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Pasal 2 .....



MENTERI KEUANGAN

(2)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 215/KMK.011/1983

TANGGAL : 7 Maret 1983

Pasal 2

Bagi pemegang Kendaraan Perorangan Dinas pada saat berlakunya keputusan ini, dapat membeli 1 (satu) kendaraan dengan menggunakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983.

Pasal 3

Apabila pemegang Kendaraan Perorangan Dinas tidak membeli kendaraan dimaksud, maka kendaraan tersebut dikembalikan kepada Pimpinan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Instansi Pemerintah lainnya yang bersangkutan, untuk ditetapkan lebih lanjut penjualannya.

Pasal 4

- (1) Sejak ditanda-tanganinya perjanjian pembelian kendaraan tersebut, Pimpinan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya menetapkan Keputusan Penghapusan Kendaraan dari daftar inventaris.
- (2) Keputusan penghapusan kendaraan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Menteri Keuangan cc. Direktur Jendral Moneter Dalam Negeri.

B A B III

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Pasal 5

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat/pemegang tetap diatur sebagai berikut :

- (1) Harga yang dibayar adalah 50% (lima puluh persen) dari harga perolehan/pembelian semula setelah dikurangi penyusutan yang besarnya 12% (dua belas persen) setiap tahun, dengan ketentuan bahwa penyusutan itu sebanyak banyaknya 90% (sembilan puluh persen).
- (2) Penyusutan dihitung mulai dari tahun anggaran pada saat Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dibeli.
- (3) Harga Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dapat dibayar lunas sekaligus atau dengan angsuran dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (4) Kepada Pejabat dan pemegang Kendaraan Perorangan Dinas yang membeli kendaraan tersebut, diberikan keringanan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kendaraan yang harus dibayarnya.
- (5) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diperhitungkan dengan harga yang akan dibayar oleh pembeli.

Pasal 6

- (1) Sebelum Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dijual, Pimpinan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Instansi Pemerintah lainnya menyelesaikan tertib administrasi surat-surat kendaraan tersebut, khususnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, (BPKB).
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dijual dengan angsuran kepada pemegangnya, menjadi milik pribadi terhitung sejak ditanda-tanganinya perjanjian pembelian.
- (3) Penyelesaian administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) termasuk Bea Balik Nama (BDN) dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pengalihan kepemilikan kendaraan tersebut menjadi beban pembeli yang bersangkutan.

Pasal 7 .....



Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada pemegangnya harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni 1983.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh masing-masing Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Instansi Pemerintah lainnya.

Pasal 8

- (1) Terhadap Kendaraan Perorangan Dinas eks Badan-Badan Internasional yang dihibahkan kepada Instansi Pemerintah, diselesaikan terlebih dahulu pemilikannya oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan, sebelum dilaksanakan penjualannya.
- (2) Harga perolehan kendaraan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini disamakan dengan harga perolehan kendaraan milik Negara yang sejenis.

Pasal 9

Hasil penjualan Kendaraan Perorangan Dinas disetorkan sepenuhnya ke Kas Negara.

B A B IV

LAIN-LAIN

Pasal 10

Keputusan ini berlaku juga untuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara termasuk Bank-Bank Milik Negara dan Pertamina, Badan Usaha Milik Daerah termasuk Bank-Bank Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan kendaraan milik Daerah disetor ke Kas Daerah.
- b. Hasil penjualan kendaraan milik Badan Usaha Milik Negara termasuk Bank-Bank Milik Negara dan Pertamina serta Badan Usaha Milik Daerah termasuk Bank-Bank Daerah disetor ke masing-masing Badan Usaha tersebut untuk instansi dan atau modal kerja.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 April tahun 1983.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 7 MARET 1983

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.

ALI WARDHANA

Disalin sesuai dengan aslinya.

A/n Kepala Kantor Perbendaharaan Negara

Kepala Seksi Umum,

  
S. A. R. M. O. N. O.  
NIP. 060005831





BEBAS DARI BEA



KEPADA  
YTH.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWATIMUR  
JL. BENDULMERISI NO. 2 SURABAYA



DISPERPUSIP JATIM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 1971

TENTANG

PENDJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan kendaraan perorangan dinas milik Negara masih memerlukan penertiban, terutama mengenai ketentuan-ketentuan pe-djabat yang memang perlu dan berhak menggunakan kendaraan dinas ;
- b. bahwa pemeliharaan kendaraan-kendaraan perorangan dinas milik Negara yang dewasa ini merupakan beban yang tidak ringan terhadap Keuangan Negara ; /ada
- c. bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan kendaraan perorangan dinas milik Negara serta penghematan pembiajaan untuk pemeliha-raan kendaraan perorangan dinas milik Negara, tanpa mengurangi kelantjaran pelaksanaan tugas Departemen dan Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara dianggap perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendjualan Kendaraan Perorangan Di-nas Milik Negara.

- Menyingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 ;
4. Pasal 14 Undang-undang Perbendaharaan Negara/Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Kendaraan perorangan dinas milik Negara dari Departemen dan Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara yang telah ber-nomor dan atau dipergunakan selama lima tahun atau lebih, sedjak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dapat dijual kepada Pegawai Negeri dan Pedjabat Negara bukan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini

Pasal 2.

- (1) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas milik Negara ialah :

- a. Pegawai Negeri (termasuk ABRI) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 beserta Pendjelasan-nja yang pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini telah mempunyai masa kerja pada suatu Departemen dan atau Badan/Lembaga Pemerintah dan Negara selurang-lurang-nja 5 (lima) tahun.

- b. Pedjabat.....



- b. Pedjabat-pedjabat Negara bukan Pegawai Negeri yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden.
- (2) Dalam pelaksanaan hak membeli seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, pegawai negeri yang mempunyai kedudukan dan atau pangkat yang lebih tinggi dan atau pemegang kendaraan, dipertimbangkan akan kemungkinannya untuk mendapatkan prioritas.

### Pasal 3.

- (1) Pembelian kendaraan perorangan baru sebagai pengganti kendaraan perorangan yang didjual oleh dinas yang bersangkutan, harus dapat dilakukan, apabila :
- a. telah ada ketentuan yang pasti mengenai jabatan-jabatan apa yang perlu disediakan dan berhak menggunakan mobil perorangan dinas.
  - b. telah tersedia anggarannya dalam A.P.B.H. dari Departemen/-Lembaga yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai tersebut (a) ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

## B A B II

### PELAKSANAAN PENDJUALAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pendjualan kendaraan seperti tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini baru dapat dilakukan setelah ada persetujuan atas permohonan untuk membeli kendaraan perorangan dinas yang diajukan oleh seorang pegawai negeri seperti tersebut Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Persetujuan tersebut diberikan oleh :
- a. Presiden atau pedjabat yang ditunjuk olehnya bagi para Menteri atau Pimpinan Badan/Lembaga Pemerintah dan Negara.
  - b. Menteri dan Pimpinan Badan/Lembaga Pemerintah dan Negara atau Pedjabat yang ditunjuk olehnya bagi jabatan-jabatan yang lebih rendah daripada jabatan Menteri.
- (3) Pemberian persetujuan tersebut dilakukan, setelah mempertimbangkan :
- a. Kelantjaran pelaksanaan tugas sehari-hari Departemen/lingkungan kerja tidak akan terganggu ;
  - b. Efisiensi penggunaan kendaraan yang bersangkutan bagi Pemerintah.

#### Pasal 5

Harga djual kendaraan perorangan dinas milik Negara ditentukan sebagai berikut :

- a. Bagi kendaraan yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga djualnya adalah 40% (empat puluh perseratus) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- b. Bagi kendaraan yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga djualnya adalah 20% (dua puluh perseratus) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

#### Pasal 6 .....



Pasal 6

Guna pelaksanaan pendjualan kendaraan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini serta untuk menentukan harga djual atas kendaraan-kendaraan tersebut sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini pada tiap-tiap Departemen atau Badan-badan/Lembaga Pemerintah dan Negara diadakan Panitia Penaksiran harga yang ketentuan-ketentuan pembentukannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

- (1) Pembayaran harga pembelian kendaraan dilakukan dengan mengangsur, yang baru dapat dilunaskan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun dan harus sudah dilunaskan selama-lamanya dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Semua pengeluaran untuk perbaikan kendaraan yang akan dibeli, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan pendjualan, menjadi tanggungan pegawai pembeli dan harus dibayar setjara tunai sebelum dilakukan pembelian tersebut.

Pasal 8

Selama kendaraan perorangan dinas milik Negara yang didjual kepada Pegawai Negeri/Pedjabat-pedjabat Negara bukan Pegawai Negeri dengan tjara termaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini belum dibayar lunas, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- b. Kendaraan tersebut tetap dipergunakan oleh pegawai yang bersangkutan untuk keperluan dinas, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.
- a. Pemerintah masih tetap menjadi pemilik kendaraan tersebut.
- c. Pegawai yang bersangkutan dilarang menjual, memindah-tangankan, menjewalkan, menggadaikan atau memindjamkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.

Pasal 9

Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini, dapat ditjabut halnja untuk membeli kendaraan perorangan dinas milik Negara.

Pasal 10

Para Pegawai Negeri/Pedjabat-pedjabat Negara bukan Pegawai Negeri yang telah pernah membeli kendaraan dinas milik Negara baik berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ataupun atas dasar Peraturan yang terdahulu, baru diberikan hak untuk membeli lagi atas dasar Peraturan Pemerintah ini setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sedjak saat pembeliannya yang pertama.

Pasal 11

Hasil pendapatan dari pendjualan kendaraan-kendaraan perorangan dinas milik Negara disetor pada Kas Negara.

B A B III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

Menteri atau Pimpinan Badan/Lembaga Pemerintah dan Negara yang bersangkutan mengatur lebih lanjut pendjualan kendaraan perorangan dinas milik Negara yang dipergunakan dilingkungan Perusahaan-perusahaan milik Negara dan Bank-bank Pemerintah dengan mempergunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai pedoman.



B A B IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Segala peraturan mengenai pendjualan kendaraan perorangan dinas milik Negara serta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal, 3 Agustus 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

S O E H A R T O  
DJENDERAL TNI

Diundangkan di Djakarta  
pada tanggal, 4 Agustus 1971  
SEKRETARIS NEGARA R.I.

ttd.

A L A M S J A H

LETNAN DJENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 NOMOR 59.

Disalin sesuai aslinja oleh  
SEKRETARIAT KEBINET

Disalin sesuai dengan salinan oleh

SEKRETARIS  
DIREKTORAT DJENDERAL TRANSMIGRASI  
U.b.

Kepala Bagian Logistik,

(A. SJOEKOE)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 1971

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR HARGA PENJUALAN

KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : bahwa untuk menjapai ketertiban dan keseragaman dalam menentukan harga dijual kendaraan-kendaraan Perorangan dinas milik Negara, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971.

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 ;  
3. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 ;  
4. Pasal 14 Undang-undang Perbendaharaan Negara/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448).

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR HARGA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA.

Pasal 1

- (1) Pada tiap-tiap Departemen/Badan/Lembaga Pemerintah/Negara dibentuk Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara selanjutnya disingkat Panitia Kendaraan yang susunannya terdiri dari pejabat-pejabat di bidang Keuangan, Kepegawaian, Hukum, Angkutan/Kendaraan dan dari masing-masing Departemen/Badan/Lembaga Pemerintah/-Negara.
- (2) Pembentukan dan penunjukan anggota-anggota dilakukan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Panitia Kendaraan mempunyai tugas :
  - a. menampung dan meneliti permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas;
  - b. mengadakan penilaian setjara fisik dan melakukan penaksiran harga atas kendaraan yang dimaksud dalam surat permohonan ;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Negara atas permohonan pembelian kendaraan serta penentuan harga atas kendaraan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 ;
  - d. mengadakan administrasi penjualan dan mengikuti pelaksanaan pembayaran jual beli kendaraan.

(2) Dalam .....



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Kendaraan memberikan laporan dan pertanggungjawaban setjara periodik atas penyelesaian tugas-tugas kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 3

Untuk keseragaman pelaksanaan pasal 2 Keputusan Presiden ini dipergunakan bentuk-bentuk surat permohonan, surat penolakan dan atau persetujuan pembelian serta surat perijinan pembelian sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia Kendaraan, dibebankan kepada anggaran masing-masing Departemen/Lembaga.

Pasal 5

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal, 5 Agustus 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.

Disalin sesuai aslinya oleh  
SEKRETARIAT KABINET

Disalin sesuai dengan salinan oleh :

SEKRETARIS

DIREKTORAT DJENDERAL TRANSMIGRASI

U.b.

Kepala Bagian Logistik,

(ABD. SOEKOR)



FORMULIR I/Pernohonan

Diisi rangkap 3 (tiga)

Djakarta,

KEPADA JTH. :

BAPAK MENTERI/KETUA/KEPALA

BADAN - LEMBAGA

DI

D J A K A R T A

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. N A M A        | : |
| 2. U M U R        | : |
| 3. PANGKAT        | : |
| 4. DJABATAN       | : |
| 5. MULAI DIANGKAT | : |
| 6. MASA KERDJA    | : |

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 jo. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat membeli kendaraan dinas :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. TYPE KENDARAAN | : |
| 2. MERK KENDARAAN | : |
| 3. NOMOR POLISI   | : |
| 4. NOMOR MESIN    | : |
| 5. NOMOR CHASIS   | : |
| 6. T A H U N      | : |

dengan keterangan - keterangan sebagai berikut :

1. Belum pernah membeli kendaraan dinas. 1)  
Sudah
2. Pembayaran akan kami lunasi dalam waktu  
tahun.

Demikian untuk mohon mendapatkan keputusan atas permohonan kami tersebut.

P E M O H O N :

- 1). Kalau sudah pernah membeli, supaya di sebutkan :

- Pejabat dari Instansi yang memberikan izin.
- Tahun pembelian.



FORMULIR

II A

NOMOR :

Djakarta,

KEPADA

SDR.

DI

D J A K A R T A

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal  
yang setelah melalui penelitian oleh Panitia Kendaraan, dengan  
ini diberitahukan bahwa dari segi ketentuan dan peraturan yang  
berlaku, permohonan Saudara tidak memenuhi persyaratan sebagai  
tertjantung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971.

Demikian untuk nondjadikan perhatian Saudara seperlunya.

MENTES

KETUA/

BADAN-LENGGA

TEMBUSAN :

- Panitia Kendaraan  
(Departemen/Badan/Lembaga)
- A r s i p.



FORMULIR II B/PERSETUJUAN

NOMOR :

Djakarta,

KEPADA

SDR. :

DI

D J A K A R T A

Memundjuk surat permohonan Saudara tanggal  
jang setelah melalui penelitian oleh Panitia Kendaraan, dengan  
ini kami beritahukan bahwa Pemerintah dapat menjetudjui per-  
mohonan Saudara tersebut.

Untuk penjolesaian selandjutnja dipersilahkan Saudara  
menghubungi Panitia Kendaraan guna menanda tangani Surat Per-  
djandjian djual beli kendaraan dinas jang bersangkutan

Demikian untuk mendjadikan perhatian Saudara seperlunja.

MENTERI

KETUA KEPALA

BADAN LEMBAGA

TEMBUSAN :

- PANITIA KENDARAAN

(Departemen/Badan/Lembaga)

- A r s i p .

PERDJANDJIAN DJUAL BELI KENDARAAN PERORANGAN  
DINAS MILIK NEGARA  
DEPARTEMEN/LEMBAGA/BADAN

TYPE KENDARAAN :  
MERK KENDARAAN :  
NO. POLISI :  
NO. MESIN :  
NO. CHASIS :  
T A H U N :

PIHAK PERTAMA :

N A M A :  
PANGKAT :  
DIJABATAN :

Jang bertindak atas nama Pemerintah sebagai pemilik  
kendaraan

PIHAK KEDUA :

N A M A :  
PANGKAT :  
DIJABA TAN :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di ..... pada tgl. ....  
dalam kedudukan masing-masing mengadakan perdjandjian djual beli kendaraan  
berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971  
dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertjantum dalam Lampiran Surat  
Perdjandjian ini.

Djakarta,

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

( ..... )

( ..... ) -



LAMPIRAN SURAT PERDJANDJIAN

1. TYPE KENDARAAN :  
MERK KENDARAAN :  
NOMOR MESIN :  
NOMOR CHASIS :  
TAHUN :  
TERTJATAT SEBAGAI PEMILIK :
2. DISETUDJUI UNTUK DIDJUAL KEPADA :  
NAMA :  
PANGKAT :  
DJABATAN :  
BERDASARKAN PERSITUDJUAN :  
3. HARGA DJUAL KENDARAAN :  
DILUNASI DALAM WAKTU : ..... Tahun  
ANGSURAN SETIAH BULAN :  
ANGSURAN PERTAMA KALI HARUS :  
DIBAJAR SELANDAT-SELANDATNYA :  
TANGGAL :
4. PERLUNASAN TERAKHIR PADA TANGGAL :
5. SELAMA KENDARAAN PERORANGAN DINAS tersebut dalam Angka 1 perdjandjian ini belum dibayar lunas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pihak Pertama masih tetap mendjadi penilik kendaraan tersebut.
  - b. Kendaraan tersebut tetap dipergunakan oleh Pihak Kedua untuk KEPERLUAN DINAS, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaan mendjadi tanggung-djawab Pihak Kedua,
  - c. Pihak Kedua dilarang mendjual, menindah-tangankan, menjewakan, menggadailkan atau memindjankan kendaraan tersebut kepada Pihak Ketiga.
6. PERDJANDJIAN dan LAMPIRAN PERDJANDJIAN ini dibuat rangkap 4 (empat)

PIHAK PERTAMA :

Djalarta,

PIHAK KEDUA

( ..... )

( ..... )

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN KOPERASI  
DIREKTORAT DJENDERAL TRANSMIGRASI  
D J A K A R T A

Agenda No. :

E/3883/5/72

Tgl terima :

27-9-72

Nomer srt: terdahulu: -

I N S T R U K S I

DIREKTUR DJENDERAL TRANSMIGRASI

NOMOR : 004/INST/TRANS/ 1972

TENTANG

INVENTARISASI BARANG-2 MILIK NEGARA DALAM  
LINGKUNGAN DIREKTORAT DJENDERAL TRANSMIGRASI

DIREKTUR DJENDERAL TRANSMIGRASI,

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka lebih mengarahkan penggunaan peralatan/barang2 milik Direktorat Djenderal Transmigrasi perlu diadakan inventarisasi ;
2. Bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu panitia untuk melaksanakan tugas tersebut.

MENGINGAT

1. Undang-undang Perbendaharaan Negara ( I.C.N. ) Stb. 1925 no. 448 seperti telah diubah dan ditambah ;
2. Keputusan Presiden R.I. no. 183 jo 184 tahun -- 1968 ;
3. Instruksi Presiden R.I. no. 9 tahun 1970 ;
4. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi no. 119 tahun 1969 ;
5. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi no. 19 tahun 1970.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K E P A D A

1. Kepala Bagian Logistik Direktorat Djenderal Transmigrasi,
2. Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi Seluruh Indonesia,
3. Kepala Kantor Transmigrasi Tingkat II Seluruh Indonesia.

U N T U K

1. Mengadakan inventarisasi terhadap barang2 milik Negara c.q. Direktorat Djenderal Transmigrasi termasuk yang sedang dalam pemindjaman atau per sediaan di gudang.
2. Menarik kembali barang2/alat2 besar yang masih dalam pemindjaman pada instansi lain.

3. Mengadakan : . . . .



3. Mengadakan seleksi terhadap barang2 tersebut :

- a. Jang masih bisa digunakan (tjotjok untuk melaksanakan tugas) ;
- b. Jang njata sudah rusak/tidak bisa digunakan.

4. Melaporkan hasil penelitian tersebut diatas kepada Direktorat Djenderal Transmigrasi jang sekaligus merupakan usul penghapusan barang2 jang sudah tidak dapat digunakan lagi, paling lambat pertengahan ~~September~~ 1972.

*Desember*

5. Melaksanakan instruksi dengan penuh rasa tanggung djawab.

6. Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal dike luarkan dengan tjatatan djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinja.

DIKELUARKAN DI : D J A K A R T A

PADA TANGGAL : 9 AGUSTUS 1972

DIREKTUR DJENDERAL TRANSMIGRASI,

( R. SOEBIANTORO ).

TEMBUSAN disampaikan kepada Jth:

1. Sekretaris Djenderal Dep. Transkop.
2. Inspektur Djenderal Dep. Transkop.
3. Karo Binmat Departemen Transkop.
4. Karo Kugar Departemen Transkop.
5. A r s i p.